



PENETAPAN

Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. xxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Pulau Muda, 08 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada JUFLI, S.H, dan kawan, Advokat yang berkantor di Jln.Sabanar Baru RT.03 RW.01, No.18 Kel. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara, E-mail juf_fly@yahoo.co.id/juflimediatorindo2022@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 03/KKH-Pdt.G/J-S.H/08/VI/2023 tanggal 08-06-2023, dengan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 49/SK-Ks/VII/2023/PA Tse. Tanggal 4-7-2023 disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Semarang, 07 April 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;



Hal. 1 dari 7 halaman

Penetapan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.TSe



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Juli 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.TSe, tanggal 04 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2010, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum, dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama. Di mana pernikahan tersebut telah di catatkan berdasarkan KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor: 221 25 XII 2010, tertanggal 18 Desember 2010 yang di terbitkan Kantor Urusan Agama (KUA), kecamatan Teluk Meranti, Kota Pelalawan Provinsi Riau.
2. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat bertujuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan Bahagia, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan, Tergugat tinggal di perumahan Perusahaan Sinar Mas tahun 2010 sampai dengan 2012 selama kurang lebih 2 tahun.
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 4 (orang) anak, masing-masing bernama:
 - 4.1 ANAK 1, lahir di Semarang tanggal 03 April 2002, yang saat ini berusia 21 tahun (anak sambung);
 - 4.2 ANAK 2, Lahir di Pekanbaru tanggal 29 Juni 2011 yang saat ini berusia 12 tahun;
 - 4.3 ANAK 3, Lahir di Semarang tanggal 10 Januari 2013 yang saat ini berusia 10 tahun;
 - 4.4 ANAK 4 Lahir di Semarang tanggal 16 Oktober 1016 yang saat ini berusia 7 tahun;
 - 4.5 Bahwa kesemua anak Penggugat, di rawat dan di asuh oleh Tergugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak lagi Bahagia dan harmonis, mulai goyah, dikarenakan selalu terjadi



Hal. 2 dari 7 halaman

Penetapan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari 2011, dan perselisihan, pertengkaran tersebut mulai memuncak terjadi di bulan Mei 2022.

6. Bahwa alasan, dan sebab-sebab Penggugat mengajukan gugatan cerai, terhadap Tergugat dikarenakan selalu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga Penggugat tidak dapat lagi menjalani hubungan rumah tangga Bersama-sama dengan Tergugat di antara lain;

6.1 Bahwa Tergugat memiliki beberapa wanita idaman lain yang di antaranya bernama DINA dan ERNA yang di mana wanita-wanita tersebut di ketahui langsung oleh Penggugat, dari pesan singkat Tergugat dengan wanita idaman lain;

6.2 Bahwa Tergugat meninggalkan kediaman selama 6 bulan;

6.3 Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Mei tahun 2022;

6.4 Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan hanya memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp 200.000,- di setiap minggunya ;

6.5 Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat yang tidak seharusnya di ucapkan oleh Tergugat. Dengan ucapan Lagi Ngen.... ya wkwkwk.

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di bulan Mei tahun 2022 Penggugat, dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal Bersama atau/ sudah berpisah. yang mana saat ini Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal sebagai mana alamat masing-masing tersebut di atas.

8. Bahwa sejak berpisah Penggugat, dengan Tergugat kurang lebih 6 (enam) bulan Penggugat sudah tidak lagi di perhatikan, maka hak dan kewajiban suami istri sudah tidak lagi di penuhi sebagai mana mestinya, dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami



Hal. 3 dari 7 halaman

Penetapan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau/ kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarga
atau/ Penggugat

9. Bahwa dari keluarga kedua belah pihak, antara Penggugat dengan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara secara baik-baik tetapi tidak lah berhasil.

10. Bahwa dengan sebab-sebab dan alasan tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi di pertahankan atau di bina, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang berkepanjangan dan sulit di atasi dan tidak ada harapan lagi untuk rukun Kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik untuk bercerai dengan Tergugat.

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itulah sehingga gugatan cerai ini di ajukan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan menetapkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :



Hal. 4 dari 7 halaman

Penetapan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil –adilnya (*Ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi melalui Teleconference dengan Tergugat yang berada di Pengadilan Agama Semarang yang dilakukan oleh Ahmad Rifai, S.H.I., dan Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan laporan mediasi tertanggal 18 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi berhasil dan Penggugat mencabut gugatannya sebagaimana termuat dalam kesepakatan damai Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 154 Rbg jo.Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah nyatakan bahwa mediasi berhasil dan dalam kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan bahwa Penggugat melalui kuasanya mencabut gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum permohonan dibacakan dan Tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka dengan



Hal. 5 dari 7 halaman

Penetapan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1), 272 RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.TSe dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1445 Hijriah, oleh kami Muhammad Ridho, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,



Hal. 6 dari 7 halaman

Penetapan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai/Ttd

Muhammad Ridho, S.Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp360.000,00
Jumlah	Rp505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah)



Hal. 7 dari 7 halaman

Penetapan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)